



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi dan Ybs
2. Mengirimkan Surat Permohonan dan berkas-berkas yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik yang ditujukan ke Bupati Demak Cq.Ka.BKPP Kab.Demak lewat OPD Ybs;
2. Petugas Administrasi / Kasubbag Umum dan Kepegawaian OPD Ybs Menyampaikan berkas usulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik, dan menyerahkan kepada BKPP Kab.Demak;
3. BKPP Kab.Demak menindaklanjuti surat permohonan usul Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik Ybs dan dari OPD instansi terkait;
4. Setelah surat ada disposisi dari pimpinan BKPP kemudian ke Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian terkait yang menangani Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik.
5. Petugas Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik, Kalau belum lengkap diharap untuk dilengkapi dahulu berkas Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik nya;
6. Petugas membuat Konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik;
7. Persetujuan dan pengesahan oleh Bupati Demak Kab.Demak;
8. Setelah Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang;
9. SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik setelah jadi di agenda dan diberikan surat pengantar SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik ;
10. Setelah SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik siap, diedarkan ke Instansi / OPD yang menangani lewat Kepegawaian Ybs;
11. Penyerahan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik melalui OPD Ybs ;

Waktu Penyelesaian

1 Bulan



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Demak tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik

Pengaduan Layanan